



## BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 900/ 60 /910/TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 900/281/910/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR  
HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan;
- b. bahwa untuk penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 900/281/910/Tahun 2024 Tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK,05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK,05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20224 Nomor 376);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 Nomor 09);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 159);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 Nomor 50);
20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 Nomor 41);
21. Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 900/281/910/Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tahun 2025.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengubah Lampiran I, II, III, dan IV Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 900/281/910/Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Dengan ditetapkan Surat Keputusan Bupati ini:

- a. Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 180/1/188.34/Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- b. Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 180/240/188.34/Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 180/1/188.34/Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan
- c. Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 180/266/188.34/Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor

180/1/188.34/Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



SAMSUL RIZAL

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR : 900/60/910/TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 900/281/910/TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Jasa Pihak Ketiga (Outsourcing)	Petugas Pengelola Ruang Terbuka Hijau	Orang/Bulan	3.040.000,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	Jasa Pihak Ketiga (Outsourcing)	Anggota Tim Reaksi Cepat (TRC)	Orang/Bulan	2.740.000,00
Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	Jasa Pihak Ketiga (Outsourcing)	Petugas Kebersihan Jaringan Sungai, Drainase, Irigasi dan Rawa	Orang/Bulan	2.740.000,00
Beban Jasa Tenaga Perhubungan	Jasa Pihak Ketiga (Outsourcing)	Tenaga Pramubakti Perhubungan	Orang/Bulan	2.840.000,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Jasa Pihak Ketiga (Outsourcing)	Tenaga Pramubakti	Orang/Bulan	2.440.000,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	Jasa Pihak Ketiga (Outsourcing)	Petugas Pengelola Persampahan	Orang/Bulan	3.040.000,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	Jasa Pihak Ketiga (Outsourcing)	Petugas Kebersihan Kawasan Parkir Elektronik	Orang/Bulan	2.740.000,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	Jasa Pihak Ketiga (Outsourcing)	Petugas Keamanan TPA	Orang/Bulan	3.580.000,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	Jasa Pihak Ketiga (Outsourcing)	Petugas Keamanan dan Ketertiban Kawasan Parkir Elektronik	Orang/Bulan	2.740.000,00
Beban Jasa Tenaga Supir	Jasa Pihak Ketiga (Outsourcing)	Sopir Penyiram Ruang Terbuka Hijau	Orang/Bulan	3.350.000,00
Beban Jasa Tenaga Supir	Jasa Pihak Ketiga (Outsourcing)	Sopir Angkutan Persampahan (R6)	Orang/Bulan	3.475.000,00
Beban Jasa Tenaga Supir	Jasa Pihak Ketiga (Outsourcing)	Sopir Angkutan Persampahan (R4)	Orang/Bulan	3.350.000,00
Beban Jasa Tenaga Supir	Jasa Pihak Ketiga (Outsourcing)	Operator Alat Berat Persampahan	Orang/Bulan	5.795.000,00
Beban Jasa Tenaga Supir	Jasa Pihak Ketiga (Outsourcing)	Sopir Operasional Umum	Orang/Bulan	2.740.000,00
Beban Jasa Tenaga Supir	Jasa Pihak Ketiga (Outsourcing)	Sopir Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	4.530.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	Orang/Hari	250.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota	Pejabat Eselon I	Orang/Hari	200.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota	Pejabat Eselon II	Orang/Hari	150.000,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Uang Representasi Perjalanan Dinas dalam Kota lebih dari 8 Jam	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	Orang/Hari	125.000,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Uang Representasi Perjalanan Dinas dalam Kota lebih dari 8 Jam	Pejabat Eselon I	Orang/Hari	100.000,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Uang Representasi Perjalanan Dinas dalam Kota lebih dari 8 Jam	Pejabat Eselon II	Orang/Hari	75.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Bisnis	BANJARMASIN - JAKARTA	Orang/Kali	5.252.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Bisnis	BANJARMASIN - BANDAR LAMPUNG	Orang/Kali	6.193.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Bisnis	BANJARMASIN - BANDA ACEH	Orang/Kali	10.792.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Bisnis	BANJARMASIN - BATAM	Orang/Kali	8.407.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Bisnis	BANJARMASIN - DENPASAR	Orang/Kali	8.792.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Bisnis	BANJARMASIN - JAYAPURA	Orang/Kali	17.135.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Bisnis	BANJARMASIN - YOGYAKARTA	Orang/Kali	7.723.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Bisnis	BANJARMASIN - MEDAN	Orang/Kali	10.546.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Bisnis	BANJARMASIN - PADANG	Orang/Kali	9.006.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Bisnis	BANJARMASIN - PALEMBANG	Orang/Kali	7.498.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Bisnis	BANJARMASIN - PEKANBARU	Orang/Kali	9.049.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Bisnis	BANJARMASIN - SEMARANG	Orang/Kali	7.498.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Bisnis	BANJARMASIN - SOLO	Orang/Kali	7.498.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Bisnis	BANJARMASIN - SURABAYA	Orang/Kali	8.942.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Bisnis	BANJARMASIN - JAMBI	Orang/Kali	7.690.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Bisnis	BANJARMASIN - MALANG	Orang/Kali	8.161.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Bisnis	BANJARMASIN - MATARAM	Orang/Kali	8.803.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Bisnis	BANJARMASIN - PANGKALPINANG	Orang/Kali	7.091.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Ekonomi	BANJARMASIN - JAKARTA	Orang/Kali	2.995.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Ekonomi	BANJARMASIN - BANDAR LAMPUNG	Orang/Kali	3.412.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Ekonomi	BANJARMASIN - BANDA ACEH	Orang/Kali	6.022.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Ekonomi	BANJARMASIN - BATAM	Orang/Kali	4.578.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Ekonomi	BANJARMASIN - DENPASAR	Orang/Kali	4.920.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Ekonomi	BANJARMASIN - JAYAPURA	Orang/Kali	9.359.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Ekonomi	BANJARMASIN - YOGYAKARTA	Orang/Kali	4.022.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Ekonomi	BANJARMASIN - MEDAN	Orang/Kali	5.412.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Ekonomi	BANJARMASIN - PADANG	Orang/Kali	4.642.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Ekonomi	BANJARMASIN - PALEMBANG	Orang/Kali	4.022.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Ekonomi	BANJARMASIN - PEKANBARU	Orang/Kali	4.696.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Ekonomi	BANJARMASIN - SEMARANG	Orang/Kali	3.958.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Ekonomi	BANJARMASIN - SOLO	Orang/Kali	4.097.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Ekonomi	BANJARMASIN - SURABAYA	Orang/Kali	4.385.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Ekonomi	BANJARMASIN - JAMBI	Orang/Kali	4.193.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Ekonomi	BANJARMASIN - MALANG	Orang/Kali	4.407.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Ekonomi	BANJARMASIN - MATARAM	Orang/Kali	4.888.000,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Tiket Pesawat (PP) Kelas Ekonomi	BANJARMASIN - PANGKALPINANG	Orang/Kali	3.915.000,00

































URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Biaya rapat / pertemuan di luar kantor residence setingkat Eselon II	Provinsi Maluku	Orang/Paket	599.000,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Biaya rapat / pertemuan di luar kantor residence setingkat Eselon II	Provinsi Maluku Utara	Orang/Paket	523.000,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Biaya rapat / pertemuan di luar kantor residence setingkat Eselon II	Provinsi Papua	Orang/Paket	771.000,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Biaya rapat / pertemuan di luar kantor residence setingkat Eselon II	Provinsi Papua Barat	Orang/Paket	705.000,00

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



SAMSUL RIZAL